



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
6. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
7. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
8. Pemilihan Kepala Desa serentak yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2018.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pasal 2

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum bebas rahasia, jujur dan adil.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. tertib;
 - e. keterbukaan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. efisien; dan
 - h. efektif.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program :

- a. perencanaan, program, dan anggaran;
- b. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada P2KD;

- d. pembentukan KPPS; dan
- e. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas program:

- a. pendaftaran pasangan calon;
- b. sengketa Pemilihan;
- c. masa kampanye;
- d. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara;
- e. pemungutan dan penghitungan suara;
- f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- g. penetapan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil permohonan (PHP);
- h. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. penetapan calon terpilih pasca putusan sengketa PHP;
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan Calon terpilih; dan
- k. pelantikan.

Pasal 7

Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

P2KD menetapkan keputusan tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 20 Maret 2018

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDHAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal, 20 Maret 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SYAIFUL JANNAH

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 14 Tahun 2018
 Tanggal : 30 Maret 2018
 Tentang : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
 Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018.

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
		AWAL	AKHIR	
Persiapan				
1	Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan	Januari 2018	Juni 2018	PUM/Tim Kabupaten
2	Sosialisasi ke kecamatan	19-Mar-18	30-Mar-18	PUM/Tim Kabupaten
3	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)	02-Apr-18	07-Apr-18	BPD dan Camat
4	Bimbingan teknis kepada P2KD	09-Apr-18	21-Apr-18	PUM/Tim Kabupaten
5	Pembentukan KPPS	23-Apr-18	27-Apr-18	P2KD
6	Bimtek kepada KPPS	30-Apr-18	05-Mei-18	PUM/Tim Kabupaten
7	Pendataan pemilih	07-Mei-18	13-Mei-18	P2KD dan KPPS
8	Pemutakhiran dan validasi data pemilih	14-Mei-18	18-Mei-18	P2KD dan KPPS
9	Penetapan Daftar Pemilih Sementara	19-Mei-18	-	P2KD
10	Pengumuman DPS	20-Mei-18	22-Mei-18	P2KD
11	Pengajuan usulan perbaikan DPS	23-Mei-18	25-Mei-18	P2KD
12	Pendaftaran Pemilih Tambahan	26-Mei-18	28-Mei-18	P2KD
13	Pengumuman Pemilih Tambahan	29-Mei-18	31-Mei-18	P2KD
14	Penetapan Daftar Pemilih Tetap	01-Jun-18	-	P2KD
15	Pengumuman DPT	02-Jun-18	04-Jun-18	P2KD
16	Pembagian Kartu Pemilih	01-Jun-18	23-Jun-18	KPPS
PELAKSANAAN				
1	Pengumuman dan Pendaftaran Calon	12-Mei-18	20-Mei-18	P2KD
2	Penelitian persyaratan bakal calon	21-Mei-18	01-Jun-18	P2KD

3	Pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon	02-Jun-18	04-Jun-18	P2KD
4	Keberatan Bakal Calon atas hasil penelitian persyaratan bakal calon	05-Jun-18	07-Jun-18	P2KD
5	Penyelesaian keberatan bakal calon	08-Jun-18	11-Jun-18	P2KD dan Camat
6	Penetapan Calon	12-Jun-18	-	P2KD
7	Pengundian dan penetapan nomor urut calon	13-Jun-18	-	P2KD
8	Loncing kampanye damai	14-Jun-18	-	P2KD
9	Kampanye	18-Jun-18	23-Jun-18	Calon Kades dan P2KD
10	Masa tenang	24-Jun-18	26-Jun-18	-
11	Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa	27 Juni 2018 (07.00 WIB)	27 Juni 2018 (14.00-18.00 WIB)	KPPS
12	Penghitungan Suara	Setelah pemungutan suara ditutup oleh KPPS		KPPS
13	Penandatanganan berita acara penghitungan suara	Setelah penghitungan suara selesai		KPPS
14	Penyampaian berita acara penghitungan suara dari KPPS kepada P2KD	27-Jun-18		KPPS dan P2KD
15	Penyampaian hasil pemilihan kepada BPD	28-Jun-18	29-Jun-18	P2KD
16	Penetapan Calon Terpilih	30-Jun-18	-	BPD
17	Penyampaian hasil pemilihan kepada camat	02-Jul-18	-	BPD dan Camat
18	Penyampaian hasil pemilihan dari camat kepada Bupati	03-Jul-18	06-Jul-18	Camat dan PUM
19	Keberatan calon atas hasil pemilihan	30-Jun-18	03-Jul-18	P2KD
20	Penyelesaian sengketa pemilihan	04-Jul-18	14-Agt-18	KPPS,P2KD, BPD,Camat dan Tim Kabupaten
21	Pengesahan Calon Terpilih oleh Bupati	15-Agt-18	-	PUM
22	Pelantikan Calon Terpilih	20-Agt-18	-	PUM

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDHAS SABAGGALET